

PUTUSAN NOMOR 38/PHPU.A-VII/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah, yang diajukan oleh:

[1.2] nama : Benny Horas Panjaitan

alamat : Jalan Gajah Mada Tiban III Blok B No. 2

RT 004/RW 005, Kelurahan Patam Lestari,

Kecamatan Sekupang, Kota Batam.

nomor KTP : 2171032709488001

berdasarkan Surat Kuasa Nomor 02/MK/IV/BENHIN/2009 tanggal 28 April 2009 memberikan kuasa kepada Joviardi Wahyu, S.H., M.M. dan Nisban Juardis, S.H., M.Hum., beralamat di Kompleks Kolam Renang "Dendang Ria", Jalan Ir. Sutami, Tanjung Pinang, baik secara sendiri-sendiri maupun bersamasama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kepulauan Riau,

selanjutnya disebut sebagai ------ Pemohon;

terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum** (KPU), berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 879/KPU/V/2009 tanggal 18 Mei 2009 memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Edwin P Situmorang, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanudin No. 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Selanjutnya, Edwin P, Situmorang, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanudin No. 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-055/G/Gtn.2/05/2009 memberikan kuasa kepada Yoseph Suardi Sabda, S.H., LLM, A.S. Djuwita, S.H., Supardi, S.H., dan Sru Astuti, S.H., masing-masing adalah Jaksa Pengacara Negara, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanudin No. 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,

selanjutnya disebut sebagai ------ Termohon;

[1.4] Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau,

selanjutnya disebut sebagai ----- Turut Termohon;

[1.5] membaca permohonan dari Pemohon;

mendengar keterangan dari Pemohon;

mendengar jawaban dan membaca jawaban tertulis Termohon;

mendengar keterangan Turut Termohon;

mendengar keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau;

membaca keterangan tertulis dari Pihak Terkait Calon Anggota DPD Provinsi Kepulauan Riau Aida Nasution Ismeth, S.E., M.M.;

mendengar keterangan saksi dari Pemohon;

memeriksa dengan saksama alat bukti dari Pemohon;

memeriksa dengan saksama alat bukti dari Termohon;

memeriksa dengan saksama alat bukti dari Pihak Terkait Calon

Anggota DPD Provinsi Kepulauan Riau Aida Nasution Ismeth, S.E., M.M.;

membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 10 Mei 2009 yang diterima pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2009 pukul 20.18 WIB dan diregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) dengan Nomor 38/PHPU.A-VII/2009 pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2009 pukul 14.40 WIB mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- [2.2] Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum".
- [2.3] Bahwa Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: ... d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum".

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

- [2.4] Bahwa Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan "Pemohon adalah: a. perorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum; ..."
- [2.5] Bahwa Pemohon adalah Calon Anggota DPD Provinsi Kepulauan Riau Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009 yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum;

Pokok Permohonan

[2.6] Menimbang bahwa Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 yang

diumumkan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2009. Pemohon berkeberatan karena dalam Penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tersebut terdapat nama Aida Nasution Ismeth, S.E., M.M. dan Atrice Ellen Manambe, yang disebut sebagai Calon Anggota DPD Provinsi Kepulauan Riau dengan Nomor Urut 3 dan Nomor Urut 5.

Dalam Penetapan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009, pada lampiran Penghitungan Perolehan Suara Sah dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2009 Provinsi Kepulauan Riau, Aida Nasution Ismeth, S.E., M.M. menempati peringkat pertama dengan perolehan 129.291 suara dan Atrice Ellen Manambe menempati peringkat kelima dengan perolehan 35.127 suara. Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan, sehingga mengakibatkan perolehan suara Pemohon berkurang.

Menurut Pemohon, seharusnya Aida Nasution Ismeth, S.E., M.M. dan Atrice Ellen Manambe tidak menjadi peserta Pemilu Tahun 2009 karena tidak pernah mendaftarkan diri sebagaimana mestinya atau tidak secara benar dan sah mendaftarkan diri sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009 Daerah Pemilihan Provinsi Kepulauan Riau. Dengan demikian, seharusnya perolehan suara Aida Nasution Ismeth, S.E., M.M. dan Atrice Ellen Manambe adalah tidak ada (nihil).

Pemohon menyatakan dalam Daftar Calon Sementara terdapat nama Aida Zulaika Nasution Ismeth dan Actrice Syaron Manambe, tetapi kedua nama tersebut tidak tercantum dalam Daftar Calon Tetap. Sebaliknya, di dalam Daftar Calon Tetap terdapat nama Aida Nasution Ismeth, S.E., M.M. dan Atrice Ellen Manambe, tetapi kedua nama tersebut tidak terdapat dalam Daftar Calon Sementara.

Dengan tidak berhaknya Aida Nasution Ismeth, S.E., M.M. dan Atrice Ellen Manambe mengikuti Pemilu sebagaimana alasan yang telah disebutkan di muka, Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara yang benar adalah seperti tertera dalam tabel persandingan berikut:

Nomor dan Nama Calon Anggota DPD	Suara Sah Calon		Peringkat Suara Sah Calon	
	KPU	Pemohon	KPU	Pemohon
1. Abdul Malik HA	15.301	15.301	13	11
2. Ahadi Reso Hutasoit	7.853	7.853	22	20
3. Aida Nasution Ismeth, S.E., M.M.	129.291	0	1	27
4. A. Kahar, H., BA	19.800	19.800	9	7
5. Atrice Ellen Manambe	35.127	0	5	28
6. Benny Horas Panjaitan	14.202	14.202	14	12
7. Darlispon, Drs., M.M.	15.339	15.339	12	10
8. Dede Suparman	10.386	10.386	18	16
9. Djasarmen Purba	40.903	40.903	3	2
10. Endri Sanopaka, S.Sos.	10.534	10.534	17	15
11. Fachry Agusta, Ir.	2.604	2.604	28	28
12. Hajarullah Aswad, Drs., M.Hum.	27.964	27.964	7	5
13. Hardi Selamat Hood, Drs.	36.636	36.636	4	3
14. Hendry Frankim	19.034	19.034	10	8
15. Idris Zaini, H., Ir., MBA	34.359	34.359	6	4
16. Inan Riau Hasibuan, S.E.	9.241	9.241	21	19
17. Insyah Fauzi	6.060	6.060	25	23
18. Johannes Tarigan	18.273	18.273	11	9
19. Jufri, S.T.	13.005	13.005	15	13
20. Kastallani	5.171	5.171	26	24
21. Mangara Sonang Nasution, Ir.	3.055	3.055	27	25
22. Maria Titek Pangesti, S.H., M.H., MBA	9.837	9.837	20	18
23. M. Roem Ismaputra, H.	7.681	7.681	23	21
24. Moh. Kasma bin Bakri	6.402	6.402	24	22
25. Raden Hari Tjahyono	24.683	24.683	8	6
26. Said Robert, A.H.	10.179	10.179	19	17

27. Widiyono Agung Sulistiyo, S.T.	12.618	12.618	16	14
28. Zulbahri M., H., Drs., M.Pd.	45.326	45.326	2	1
Jumlah Perolehan Suara	590.864	426.446		

- [2.7] Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:
- 1) mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) menyatakan membatalkan penetapan Komisi Pemilihan Umum (Termohon) mengenai keikutsertaan Aida Nasution Ismeth, S.E., M.M., Nomor Urut 3 (tiga) dan Atrice Ellen Manambe, Nomor Urut 5 (lima) sebagai Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009, Daerah Pemilihan Provinsi Kepulauan Riau;
- 3) menyatakan membatalkan penetapan Komisi Pemilihan Umum (Termohon) melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 255/Kpts/KPU/Tahun 2009, mengenai perolehan suara Aida Nasution Ismeth, S.E., M.M., Nomor Urut 3 (tiga) yang berjumlah 129.291 suara dan Atrice Ellen Manambe, Nomor Urut 5 (lima) yang berjumlah 35.127 suara;
- 4) menyatakan hasil perolehan suara Aida Nasution Ismeth, S.E., M.M., Nomor Urut 3 (tiga) diperbaiki menjadi berjumlah 0 (nol) suara atau nihil, dan perolehan suara Atrice Ellen Manambe, Nomor Urut 5 (lima) diperbaiki menjadi berjumlah 0 (nol) suara atau nihil;
- 5) menyatakan membatalkan peringkat suara sah yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (Termohon) melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 terhadap semua peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009 Daerah Pemilihan Provinsi Kepulauan Riau;
- 6) memerintahkan Komisi Pemilhan Umum (Termohon) untuk memperbaiki perolehan suara sah dan peringkat suara sah tersebut di atas serta melaksanakan putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dengan baik.

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, dimohonkan agar menjatuhkan keputusan dengan memerintahkan

Komisi Pemilihan Umum (Termohon) dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau (Turut Termohon) untuk melaksanakan kembali dan/atau melaksanakan ulang penetapan DCT Anggota DPD Provinsi Kepulauan Riau serta melaksanakan kembali dan/atau melaksanakan ulang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009 Daerah Pemilihan Provinsi Kepulauan Riau dalam tempo 14 hari setelah keputusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi atau sesegera mungkin.

[2.8] Menimbang bahwa Termohon telah memberikan Jawaban di hadapan persidangan pada 19 Mei 2009, yang disertai dengan keterangan tertulis bertanggal 19 Mei 2009 sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Permohonan Pemohon kabur (obscuur libel)
 Bahwa dalil Pemohon, yang menyatakan jika Aida Nasution Ismeth, S.E.,
 M.M. dan Atrice Ellen Manambe tidak menjadi peserta pemilu, seyogianya suara yang diperoleh keduanya menjadi perolehan suara Pemohon, merupakan asumsi atau hal yang belum dapat dipastikan kebenarannya.
- 2) Permohonan yang diajukan Pemohon premature. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan perolehan suara Aida Nasution Ismeth, S.E., M.M. dan Atrice Ellen Manambe salah, karena keduanya tidak pernah mendaftarkan diri sebagaimana mestinya, harus dibuktikan secara pidana. Pembuktian secara pidana bukan merupakan wewenang Mahkamah Konstitusi.

Dalam Pokok Perkara

- Bahwa Daftar Calon Sementara (DCS) sifatnya adalah belum absolut dan belum dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan Daftar Calon Tetap (DCT) sudah memiliki sifat absolut dan mutlak sehingga merupakan fakta hukum sempurna dan dapat dipertanggungjawabkan;
- 2) Bahwa Dalil Pemohon mengenai Daftar Calon Sementara (DCS) dan Daftar Calon Tetap (DCT) bukan merupakan perselisihan hasil pemilihan umum. Menurut Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perselisihan hasil

- pemilihan umum harus berhubungan dengan hasil penghitungan jumlah suara;
- 3) Bahwa andai dalil yang dinyatakan Pemohon adalah benar, Pemohon seharusnya mengajukan keberatan sesuai dengan ketentuan Pasal 61 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) huruf a, b, c, dan d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum, Tata Cara Penetapan Perolehan Kursi, Penetapan Calon Terpilih dan Penggantian Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dwan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009;
- [2.9] Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Termohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

- 1) Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan sah Keputusan dan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tertanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilu Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), menyangkut Jumlah Perolehan Suara Calon Anggota DPD Provinsi Lampung atas nama Aida Nasution Ismeth, S.E., M.M. Nomor Urut 3 (tiga) dan Actrice Ellen Manambe Nomor Urut 5 (lima);
- 3) Mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa bukti dan memberikan putusan sesuai hasil pembuktian.
- [2.10] Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilu Provinsi Kepulauan Riau atas nama Lendrawati memberikan keterangan di hadapan persidangan pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2009 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- § Bahwa sejak September 2008 hingga saat ini tidak pernah menerima laporan atau pengaduan, baik dari masyarakat maupun dari Pemohon, yang menyatakan keberatan terhadap adanya perubahan antara nama di Daftar Calon Sementara dan nama di Daftar Calon Tetap.
- § Bahwa Panwaslu Provinsi Kepulauan Riau menerima surat dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kampak pada 14 April 2009 perihal permohonan pengawasan penelusuran nomor urut calon DPD Provinsi Kepulauan Riau dan pemberian sanksi atas pelanggaran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum. Panwaslu Provinsi Kepulauan Riau meminta LSM Kampak untuk membuat laporan terkait isi surat dimaksud, terutama menyangkut Pelapor, Saksi, dan Terlapor, namun tidak ditindaklanjuti oleh LSM Kampak.
- [2.11] Menimbang bahwa Turut Termohon melalui Razaki Persada telah memberikan keterangan di hadapan persidangan pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2009 yang pada pokoknya menyatakan bahwa penetapan Daftar Calon Sementara dan Daftar Calon Tetap adalah kewenangan Komisi Pemilihan Umum.
- [2.12] Menimbang bahwa Kelompok Kerja Dewan Perwakilan Daerah pada Komisi Pemilihan Umum memberikan keterangan di hadapan persidangan pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2009 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
- § Bahwa penetapan Daftar Calon Sementara dan Daftar Calon Tetap adalah kewenangan Komisi Pemilihan Umum, sedangkan verifikasi faktual diserahkan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- § Bahwa Daftar Calon Sementara dalam Surat Keputusan KPU Nomor 364/SK/KPU/Tahun 2008 bertanggal 26 September 2008 telah dipublikasikan di media massa, dan tidak ada keberatan dari masyarakat.
- § Bahwa penggantian nama dan foto dalam Daftar Calon Sementara dimungkinkan selama tidak melawan ketentuan yang ada.
- [2.13] Menimbang bahwa Aida Nasution Ismeth, S.E., M.M. mengajukan "Permohonan sebagai Pihak Terkait dalam Pemeriksaan PHPU Tahun 2009

Calon Anggota Legislatif DPR, DPD, dan DPRD (No. Reg. 38/PHPU.A-VII/2009)" melalui surat bertanggal 19 Mei 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2009 pukul 20.15 WIB, dan diperbaiki dengan surat bertanggal 25 Mei 2009 yang diterima pada tanggal 26 Mei 2009 perihal "Perbaikan Permohonan sebagai Pihak Terkait dalam Pemeriksaan PHPU Tahun 2009 Calon Anggota Legislatif DPR, DPD, dan DPRD Daerah Pemilihan Provinsi Kepulauan Riau (Nomor Reg. 36/PHPU.A-VII/2009, 38/PHPU.A-VII/2009, 39/PHPU.A-VII/2009, dan 76/PHPU.A-VII/2009)" yang pada pokoknya sebagai berikut:

- § Pihak Terkait pada tanggal 7 Oktober 2008 telah mengirim surat kepada Komisi Pemilihan Umum perihal "Mohon Perubahan Nama". Surat tersebut berisi permintaan agar nama Hj. Aida Zulaika Nasution Ismeth sebagaimana tertera dalam berkas administrasi pencalonan yang diserahkan kepada KPU Provinsi Kepulauan Riau tanggal 11 Juli 2008, diubah menjadi Hj. Aida Nasution Ismeth, S.E., M.M. Alasan Pihak Terkait kepada KPU Provinsi Kepulauan Riau adalah nama sesuai dengan yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) terlalu panjang.
- § Pada "Tanda Terima Pendaftaran Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilu 2009" nama Pihak Terkait memang tertulis sebagai Aida Zulaika Nasution Ismeth.
- § Perubahan nama Pihak Terkait yang dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh Komisi Pemilihan Umum tidak dapat ditafsirkan sebagai tindakan curang ataupun tindakan salah.
- [2.14] Menimbang bahwa Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah Konstitusi agar memutuskan sebagai berikut:
- 1) mengabulkan Permohonan Pemohon untuk menjadi Pihak Terkait;
- 2) menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan

- Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 sepanjang terkait perolehan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Daerah Pemilihan Provinsi Kepulauan Riau;
- 3) menetapkan dan menyatakan sah perolehan suara Pihak Terkait sebagaimana telah diumumkan oleh KPU pada tanggal 9 Mei 2009 yang antara lain menetapkan perolehan kursi Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Provinsi Kepulauan Riau atas nama Aida Nasution Ismeth;
- 4) memuat Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Berita Negara.
- [2.15] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 sebagai berikut:
- Bukti P-1 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 255/Kpts/KPU/Tahun 2009;
- Bukti P-2 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
 Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tingkat Provinsi Pemilu 2009;
- 3) Bukti P-3 : Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009 Daerah Pemilihan Provinsi Kepulauan Riau;
- 4) Bukti P-4 : Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009 Daerah Pemilihan Provinsi Kepulauan Riau.

Bahwa Pemohon mengajukan alat bukti tambahan P-5 sampai dengan bukti P-16 yang diserahkan bersama Kesimpulan Pemohon pada 22 Mei 2009 sebagai berikut:

- 5) Bukti P-5 : Iklan Kampanye Aida Nasution Ismeth dan Atrice Ellen Manambe;
- 6) Bukti P-6 : *Print out* laman http://dpd.go.id tentang Hj. Aida Z.N. Ismeth Abdullah, S.E., M.M.
- 7) Bukti P-7 : *Print out* laman http://karimun.go.id tentang Actrice Syaron Manambe
- 8) Bukti P-8 : Surat-surat Kampak tertanggal 10 Maret 2009, terdiri atas:

- a. No. 07/LSM-KAMPAK/Ex/III/09 KPU Pusat di Jakarta
- b. No. 08/LSM-KAMPAK/Ex/III/09 Panwaslu Pusat di Jakarta
- c. No. 09/LSM-KAMPAK/Ex/III/09 DPR RI di Jakarta
- d. No. 10/LSM-KAMPAK/Ex/III/09 DPD/MPR RI di Jakarta
- e. No. 11/LSM-KAMPAK/Ex/III/09 KPUD Provinsi Kepulauan Riau di Tanjung Pinang
- f. No. 12/LSM-KAMPAK/Ex/III/09 Panwaslu Provinsi Kepulauan Riau di Tanjung Pinang
- g. No. 13/LSM-KAMPAK/Ex/III/09 Kapolri di Jakarta
- h. No. 14/LSM-KAMPAK/Ex/III/09 Kapolda di Nongsa, Batam
- 9) Bukti P-9 : Surat-surat Kampak tertanggal 15 Maret 2009, terdiri dari:
 - a. No. 15/LSM-KAMPAK/Ex/III/09 KPU Pusat di Jakarta
 - b. No. 16/LSM-KAMPAK/Ex/III/09 Bawaslu Pusat di Jakarta
 - c. No. 17/LSM-KAMPAK/Ex/III/09 DPR RI di Jakarta
 - d. No. 18/LSM-KAMPAK/Ex/III/09 DPD RI di Jakarta
 - e. No. 19/LSM-KAMPAK/Ex/III/09 KPUD Provinsi Kepulauan Riau di Tanjung Pinang
 - f. No. 20/LSM-KAMPAK/Ex/III/09 Panwaslu Provinsi Kepulauan Riau di Tanjung Pinang
 - g. No. 21/LSM-KAMPAK/Ex/III/09 Kapolri di Jakarta
 - h. No. 22/LSM-KAMPAK/Ex/III/09 Kapolda di Nongsa, Batam
- 10) Bukti P-10 : Tanggal 1 April 2009, No. 42/PANWASLU KEPULAUAN RIAU/IV/2009 (Surat Panwaslu Provinsi Kepulauan Riau kepada KPU Provinsi Kepulauan Riau)
- 11) Bukti P-11 : Tanggal 11 April 2009, No. 255/KPU-PKR/IV/2009 (Surat KPU Provinsi Kepulauan Riau kepada Panwaslu Provinsi Kepulauan Riau)

- 12) Bukti P-12 : Media massa Demonstrasi Kampak
- 13) Bukti P-13 : Video demo yang ditayangkan Metro TV
- 14) Bukti P-14 : Tanggal 22 April 2009, Berita Acara tanggal 22 April 2009 (Kesepakatan LSM Kampak – Panwaslu Provinsi Kepulauan Riau)
- 15) Bukti P-15 : Tanggal 23 April 2009, No. 52/PANWASLU KEPULAUAN RIAU/IV/2009 (Surat Panwaslu Provinsi Kepulauan Riau kepada LSM Kampak)
- 16) Bukti P-16 : Tanggal 2 Mei 2009, No. 784/KPU/V/2009 (Surat Bawaslu kepada Panwaslu Provinsi Kepulauan Riau)
- 17) Bukti P-17 : Tanggal 11 Mei 2009, No. 324/Bawaslu/V/2009 (Surat Bawaslu kepada Panwaslu Provinsi Kepulauan Riau)
- 18) Bukti P-18 : Surat-surat Kampak tertanggal 8 Mei 2009:
 - a. No. 24/LSM-KAMPAK/Ex/III/09 KPU Pusat di Jakarta
 - b. No. 25/LSM-KAMPAK/Ex/III/09 Bawaslu Pusat di Jakarta
 - c. No. 26/LSM-KAMPAK/Ex/III/09 DPR RI di Jakarta
 - d. No. 27/LSM-KAMPAK/Ex/III/09 DPD RI di Jakarta
- 19) Bukti P-19 : KTP atas nama Aida Zulaika Nasution Ismeth
- 20) Bukti P-20 : KTP atas nama Actrice Syaron Manambe
- [2.16] Menimbang bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan satu orang saksi, yaitu Jhon Asron Purba, yang telah memberi keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 20 Mei 2009, sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui dari media cetak lokal Batam Pos mengenai perubahan nama dari Atrice Syarom Manambe dan Aida Zulaika Nasution Ismeth sebagaimana tercantum dalam Daftar Calon Sementara, menjadi Atrice Ellen Manambe dan Aida Nasution Ismeth sebagaimana tercantum dalam Daftar Calon Tetap.

- 2) Bahwa Saksi pada 10 Maret 2009 mengirimkan surat kepada KPU, Panwaslu Pusat, DPR, DPD/MPR, KPU Provinsi Kepulauan Riau, Panwaslu Provinsi Kepulauan Riau, Kapolri, dan Kapolda Provinsi Kepulauan Riau mengenai permohonan penelusuran Nomor Urut Calon DPD Provinsi Kepulauan Riau dan pemberian sanksi atas pelanggaran terhadap UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum.
- 3) Bahwa Saksi pada 15 Maret 2009 mengirim surat kepada KPU, Bawaslu, DPR, DPD, KPU Provinsi Kepulauan Riau, Panwaslu Provinsi Kepulauan Riau, Kapolri, dan Kapolda Provinsi Kepulauan Riau.
- 4) Bahwa Saksi pada 23 April 2009 menerima surat dari Panwaslu Provinsi Kepulauan Riau yang pada pokoknya menyatakan bahwa masalah nomor urut dan sanksi pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum adalah kewenangan KPU (pusat), sedangkan mengenai laporan pelanggaran terkait legalitas ijazah Atrice Syaron Manambe, Saksi diminta membuat laporan sesuai dengan format Panwaslu.
- 5) Bahwa Saksi pada 22 April 2009 menggelar demonstrasi ke KPU Provinsi Kepulauan Riau dan ke Panwaslu Provinsi Kepulauan Riau.
- 6) Bahwa Saksi menyatakan bahwa pemilik nama Aida Zulaika Nasution Ismeth dan pemilik nama Aida Nasution Ismeth adalah sama; serta pemilik nama Atrice Syaron Manambe dan pemilik nama Atrice Ellen Manambe adalah sama.
- [2.17] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, Termohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti T-1 dan Bukti T-4 sebagai berikut:
- Bukti T-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 364/SK/KPU/Tahun
 2008 tentang Penetapan Perseorangan Peserta Pemilihan
 Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009;
- Bukti T-2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 393/SK/KPU/Tahun
 2008 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan
 Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2009.
- [2.18] Menimbang bahwa untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda (Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-4) sebagai berikut:

- PT-1: Tanda Terima Pendaftaran Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilu 2009;
- PT-2: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009;
- PT-2A :Berita Acara Nomor: 123/BA/V/2009 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2009;
- PT-2B :Daftar Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2009 Daerah Pemilihan Provinsi: Kepulauan Riau (Model E 3 DPD);
- PT-3: Surat tertanggal 7 Oktober 2008 dari Pihak Terkait kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum perihal "Mohon Perubahan Nama";
- PT-4: Fotokopi KTP yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tanjung Pinang atas nama Aida Zulaika Nasution Ismeth.
- [2.19] Menimbang bahwa Pemohon telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 22 Mei 2009, yang isi selengkapnya ditunjuk dalam berkas perkara, tetapi pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya;
- [2.20] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah perselisihan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009, mengenai perolehan suara peserta pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Aida Nasution Ismeth, S.E., M.M. sejumlah 129.291 suara dan perolehan suara Atrice Ellen Manambe sejumlah 35.127 suara;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Termohon sebagai berikut:

Tentang Eksepsi

- Permohonan Pemohon kabur (obscuur libel)
 Bahwa dalil Pemohon, yang menyatakan jika Aida Nasution Ismeth, S.E.,
 M.M. dan Atrice Ellen Manambe tidak menjadi peserta pemilu, seyogianya suara yang diperoleh keduanya menjadi perolehan suara Pemohon, merupakan asumsi atau hal yang belum dapat dipastikan kebenarannya.
- 2) Permohonan yang diajukan Pemohon premature.
 - Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan perolehan suara Aida Nasution Ismeth, S.E., M.M. dan Atrice Ellen Manambe salah, karena keduanya tidak pernah mendaftarkan diri sebagaimana mestinya, harus dibuktikan secara pidana. Pembuktian secara pidana bukan merupakan wewenang Mahkamah Konstitusi.
- [3.3] Menimbang bahwa terlepas dari eksepsi yang diajukan oleh Termohon, maka dengan merujuk pada Pertimbangan Mahkamah dalam Perkara Nomor 36/PHPU.A-VII/2009 yang menyatakan bahwa:
- sesuai dengan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor

- 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang kewajiban Pemohon untuk menguraikan dengan jelas permohonan yang diajukan;
- 2) sesuai dengan Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, objek perselisihan hasil pemilihan umum yang menjadi kewenangan Mahkamah adalah penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum yang telah diumumkan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang berpengaruh terhadap terpilihnya calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), sedangkan sengketa yang diajukan oleh Pemohon adalah menyangkut perubahan nama calon anggota DPD dari Daftar Calon Sementara (DCS) ke dalam Daftar Calon Tetap (DCT) yang menurut Pemohon tidak sesuai dengan prosedur, sehingga permohonan Pemohon yang diajukan bukan menjadi kewenangan Mahkamah;

maka Mahkamah berpendapat substansi permohonan yang diajukan Pemohon adalah bukan merupakan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum yang menjadi wewenang Mahkamah;

[3.4] Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat eksepsi Termohon sepanjang mengenai permohonan yang kabur (*obscuur libel*) dan *premature* tidak beralasan, sehingga tanpa mempertimbangkan keberatan tersebut permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

4. KONKLUSI

Berdasarkan pertimbangan atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon tidak beralasan;

[4.2] Permohonan Pemohon bukan merupakan objek sengketa yang menjadi kewenangan Mahkamah;

5. AMAR PUTUSAN

Dengan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan dengan mengingat Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Senin tanggal delapan bulan Juni tahun dua ribu sembilan dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal sepuluh bulan Juni tahun dua ribu sembilan oleh kami Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Abdul Mukthie Fadjar, Maruarar Siahaan, M. Akil Mochtar, Achmad Sodiki, Harjono, M. Arsyad Sanusi, Maria Farida Indrati, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota dengan dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasanya, Termohon dan/atau Kuasanya dan Pihak Terkait dan/atau Kuasanya.

KETUA

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA,

ttd. Abdul Mukthie Fadjar ttd. Maruarar Siahaan

ttd. M. Akil Mochtar

ttd. Achmad Sodiki

ttd. Harjono

ttd. M. Arsyad Sanusi

ttd. Maria Farida Indrati ttd. Muhammad Alim

PANITERA PENGGANTI,

ttd. Mardian Wibowo